BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, uraian dan analisis penulis yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika cenderung tidak mendapatkan sanksi rehabilitasi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh fokus utama sistem peradilan pidana anak yang mengutamakan perlindungan hukum bagi anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang SPPA. Dalam undang-undang tersebut, terutama dalam kasus anak di bawah tujuh tahun yang melakukan tindak pidana, diwajibkan untuk melakukan diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dengan demikian, sistem peradilan pidana anak lebih mengedepankan pendekatan perlindungan dan diversi, demi memastikan kepentingan terbaik bagi anak.
2. Kendala dalam penerapan sanksi rehabilitasi terhadap anak sebagai korban penyalahguna juga tidak luput dari kendala yang ada. Beberapa kendalanya yaitu, Sarana dan Prasarana rehabilitasi milik pemerintah khususnya wilayah hukum Kota Padang saat ini masih belum cukup untuk menampung seluruh penyalahguna, pecandu, ataupun korban penyalahgunaan narkotika. Kemudian Keterbatasan waktu dalam penanganan perkara anak menjadi hambatan krusial yang secara langsung mempengaruhi efektivitas proses rehabilitasi. Akibatnya, para

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

hakim mendapati diri mereka berada dalam situasi sulit, di mana mereka diharapkan untuk menjatuhkan sanksi rehabilitasi tanpa memiliki landasan bukti yang memadai. Tanpa asesmen yang komprehensif, sulit untuk membuktikan secara meyakinkan bahwa seorang anak benar-benar terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, sehingga memicu keraguan dalam pengambilan keputusan.

3. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, upaya ini meliputi berbagai aspek, seperti:

   a) Peningkatan ketersediaan fasilitas rehabilitasi;

   b) Penyediaan anggaran yang memadai;

   c) Perbaikan sistem peradilan pidana anak Peningkatan koordinasi antar lembaga;

   d) Peningkatan koordinasi antar lembaga;

   e) Peningkatan peran serta masyarakat.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan setelah hasil penelitian adalah:

1. Pemerintah perlu memperjelas peraturan mengenai rehabilitasi anak dan memastikan penegakan hukum yang lebih kuat dan konsisten. Dalam upaya optimalisasi implementasi Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya bagi anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika, diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh dan terpadu. Perlu adanya peningkatan kemampuan dan kepekaan aparat penegak hukum serta petugas rehabilitasi dalam

mengidentifikasi dan menangani kasus anak sebagai korban. Asesmen yang mendalam dan menyeluruh harus menjadi prioritas utama untuk memastikan bahwa status korban anak terverifikasi dengan tepat, sehingga sanksi rehabilitasi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka.

2. Pemerintah perlu meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana rehabilitasi yang memadai, khususnya di wilayah hukum Kota Padang. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kapasitas tenaga profesional di lembaga pemasyarakatan melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan, agar mereka mampu memberikan layanan rehabilitasi yang efektif. Mengatasi keterbatasan waktu dalam penanganan perkara anak, perlu dilakukan reformasi sistem peradilan yang memungkinkan adanya asesmen yang lebih komprehensif. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat kerjasama antar lembaga terkait, seperti BNN, Dinas Sosial, dan lembaga perlindungan anak, serta mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi untuk mempercepat proses asesmen. Perlu adanya peningkatan kesadaran dan pemahaman di kalangan aparat penegak hukum, hakim, dan masyarakat umum mengenai pentingnya rehabilitasi bagi anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Sosialisasi dan edukasi dapat dilakukan melalui pelatihan, seminar, dan kampanye publik yang menekankan pada pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan anak. Dengan demikian, diharapkan kendala-kendala yang ada dapat diatasi, dan anak-anak korban penyalahgunaan narkotika dapat memperoleh hak mereka untuk mendapatkan rehabilitasi yang layak.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

3. Pemerintah perlu memperluas cakupan jaminan kesehatan untuk mencakup layanan rehabilitasi narkotika, sehingga meringankan beban biaya bagi masyarakat. Selain itu, perlu dipertimbangkan skema subsidi atau bantuan keuangan khusus bagi keluarga yang tidak mampu membiayai rehabilitasi. Kemudian untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran yang terbatas, perlu dilakukan evaluasi dan efisiensi dalam pengelolaan program rehabilitasi. Prioritas harus diberikan pada program rehabilitasi rawat jalan yang terbukti efektif dan lebih terjangkau. Pemerintah juga perlu menjalin kerjasama yang lebih erat dengan pihak swasta, organisasi non-pemerintah, dan lembaga internasional untuk mendapatkan dukungan dalam bentuk dana, sumber daya, dan keahlian.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA